



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 687/Pid.Sus/2018/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Wahidin Alias Udin Polor |
| 2. Tempat lahir | : Sei Limbat |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 33 tahun/12 Juni 1985 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Dusun IV Desa Sei Limbat Kecamatan Selesai
Kabupaten Langkat |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Petani |

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juni 2018 sampai dengan tanggal 14 Juli 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2018 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 8 September 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 27 September 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 September 2018 sampai dengan tanggal 26 November 2018;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 687/Pid.Sus/2018/PN Stb tanggal 29 Agustus 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 687/Pid.Sus/2018/PN Stb tanggal 30

Agustus 2018 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta

memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Wahidin Alias Udin Polor bersalah melakukan tindak pidana "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan secara tidak sah memanen dan/atau memungut hasil perkebunan" sebagaimana diatur dalam Pasal 107 huruf d UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 687/Pid.Sus/2018/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Wahidin Alias Udin Polor dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) tandan buah sawit;
 - Dikembalikan kepada PTPN II Tanjung Jati Desa Sei Limbat Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa terdakwa WAHIDIN Als UDIN POLOR bersama-sama dengan RIKO (DPO) pada hari Minggu tanggal 24 Juni 2018 sekira pukul 15.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2018 bertempat di Blok C12 Afdeling I Perkebunan PTPN II Tanjung Jati Desa Sei Limbat Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan menadah hasil usaha perkebunan yang diperoleh dari penjarahan dan/atau pencurian", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari minggu tanggal 24 Juni 2018 sekira pukul 11.00 Wib, RIKO (DPO) mendatangi rumah terdakwa dan menjumpai terdakwa, lalu RIKO (DPO) mengajak terdakwa untuk mengambil buah kelapa sawit di kebun PTPN II Tanjung Jati, karena masih ada tamu terdakwa meminta RIKO (DPO) untuk menunggu dulu, sekira pukul 15.00 WIB terdakwa bersama RIKO (DPO) berjalan kaki pergi ke areal perkebunan PTPN II Tanjung Jati Blok C12 Afdeling I, sesampainya di areal perkebunan PTPN II, RIKO (DPO) mulai memanen buah kelapa sawit yang berada di pohon dengan menggunakan egrek yang dibawa oleh RIKO (DPO), setelah buah kelapa sawit jatuh, terdakwa melangsir buah kelapa sawit tersebut ke luar area perkebunan dengan memikulnya, pada saat melangsir buah kelapa sawit yang kedua, saksi HARMADI Als HAR dan saksi DARMUKLIS yang telah melihat perbuatan terdakwa dan RIKO (DPO)

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 687/Pid.Sus/2018/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menangkap terdakwa sedangkan RIKO (DPO) langsung melarikan diri dengan membawa egrek;

Perbuatan terdakwa bersama dengan RIKO (DPO) yang memanen sebanyak 2 (dua) tandan buah kelapa sawit milik PTPN II Tanjung Jati di Blok C12 Afdeling I Desa Sei Limbat Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat adalah tanpa seizin dari pihak PTPN II Tanjung Jati;

Akibat perbuatan terdakwa dan RIKO (DPO), PTPN II Tanjung Jati mengalami kerugian sebesar Rp 79.800,- (tujuh puluh Sembilan ribu delapan ratus rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Undang-Undang Nomor 39 R.I. Tahun 2014 Tentang Perkebunan Jo.

Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Atau

Kedua:

Bahwa terdakwa WAHIDIN Als UDIN POLOR bersama-sama dengan RIKO (DPO) pada hari Minggu tanggal 24 Juni 2018 sekira pukul 15.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2018 bertempat di Blok C12 Afdeling I Perkebunan PTPN II Tanjung Jati Desa Sei Limbat Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan secara tidak sah memanen dan/atau memungut hasil perkebunan", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari minggu tanggal 24 Juni 2018 sekira pukul 11.00 Wib, RIKO (DPO) mendatangi rumah terdakwa dan menjumpai terdakwa, lalu RIKO (DPO) mengajak terdakwa untuk mengambil buah kelapa sawit di kebun PTPN II Tanjung Jati, karena masih ada tamu terdakwa meminta RIKO (DPO) untuk menunggu dulu, sekira pukul 15.00 WIB terdakwa bersama RIKO (DPO) berjalan kaki pergi ke areal perkebunan PTPN II Tanjung Jati Blok C12 Afdeling I, sesampainya di areal perkebunan PTPN II, RIKO (DPO) mulai memanen buah kelapa sawit yang berada di pohon dengan menggunakan egrek yang dibawa oleh RIKO (DPO), setelah buah kelapa sawit jatuh, terdakwa melangsir buah kelapa sawit tersebut ke luar area perkebunan dengan memikulnya, pada saat melangsir buah kelapa sawit yang kedua, saksi HARMADI Als HAR dan saksi DARMUKLIS yang telah melihat perbuatan terdakwa dan RIKO (DPO) menangkap terdakwa sedangkan RIKO (DPO) langsung melarikan diri dengan membawa egrek;

Perbuatan terdakwa bersama dengan RIKO (DPO) yang memanen sebanyak 2 (dua) tandan buah kelapa sawit milik PTPN II Tanjung Jati di Blok

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 687/Pid.Sus/2018/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

C12 Afdeling I Desa Sei Limbat Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat adalah tanpa seizin dari pihak PTPN II Tanjung Jati;

Akibat perbuatan terdakwa dan RIKO (DPO), PTPN II Tanjung Jati mengalami kerugian sebesar Rp 79.800,- (tujuh puluh Sembilan ribu delapan ratus rupiah);

perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 107 huruf d Undang-Undang R.I. Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Zulkifli Nasution, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Juni 2018 sekira pukul 15.30 Wib

- Terdakwa bersama Riko (melarikan diri) mengambil 2 (dua) tandan buah kelapa sawit milik PTPN II Tanjung Jati di Blok C12 Afdeling I Perkebunan PTPN II Tanjung Jati Desa Sei Limbat Kec. Selesai Kab. Langkat;

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut berdasarkan laporan dari saksi Darmuklis yang sebelumnya telah berhasil mengamankan

- Terdakwa bersama barang bukti berupa 2 (dua) tandan buah kelapa sawit selanjutnya Terdakwa berserta barang bukti tersebut diserahkan ke

- pihak berwajib guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut tanpa ada ijin dari pihak PTPN II Tanjung Jati;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PTPN II Tanjung Jati mengalami kerugian sebesar Rp. 79.800,- (tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah);

- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Darmuklis Alias Muklis, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Juni 2018 sekira pukul 15.30 Wib

- Terdakwa bersama Riko (melarikan diri) mengambil 2 (dua) tandan buah kelapa sawit milik PTPN II Tanjung Jati di Blok C12 Afdeling I Perkebunan

- PTPN II Tanjung Jati Desa Sei Limbat Kec. Selesai Kab. Langkat, yang mana Terdakwa ketika ditangkap sedang memikul 1 (satu) tandan buah

- kelapa sawit sedangkan Riko memegang egrek hendak mengegrek buah

- kelapa sawit yang sudah matang;

- Bahwa kemudian saksi bersama saksi Harmadi Alias Har

- mengamankan Terdakwa bersama barang bukti berupa 2 (dua) tandan

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 687/Pid.Sus/2018/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah kelapa sawit selanjutnya melaporkan kejadian tersebut kepada saksi Zulkifli Nasution;

- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut tanpa ada ijin dari pihak PTPN II Tanjung Jati;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PTPN II Tanjung Jati mengalami kerugian sebesar Rp. 79.800,- (tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. Harmadi Alias Har, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Juni 2018 sekira pukul 15.30 Wib Terdakwa bersama Riko (melarikan diri) mengambil 2 (dua) tandan buah kelapa sawit milik PTPN II Tanjung Jati di Blok C12 Afdeling I Perkebunan PTPN II Tanjung Jati Desa Sei Limbat Kec. Selesai Kab. Langkat, yang mana Terdakwa ketika ditangkap sedang memikul 1 (satu) tandan buah kelapa sawit sedangkan Riko memegang egrek hendak mengegrek buah kelapa sawit yang sudah matang;

- Bahwa kemudian saksi bersama saksi Darmuklis Alias Muklis mengamankan Terdakwa bersama barang bukti berupa 2 (dua) tandan buah kelapa sawit selanjutnya melaporkan kejadian tersebut kepada saksi Zulkifli Nasution;

- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut tanpa ada ijin dari pihak PTPN II Tanjung Jati;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PTPN. II Tanjung Jati mengalami kerugian sebesar Rp. 79.800,- (tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Juni 2018 sekira pukul 15.30 Wib Terdakwa bersama Riko (melarikan diri) mengambil 2 (dua) tandan buah kelapa sawit milik PTPN II Tanjung Jati di Blok C12 Afdeling I Perkebunan PTPN II Tanjung Jati Desa Sei Limbat Kec. Selesai Kab. Langkat, yang mana Terdakwa bertugas melangsir buah kelapa sawit yang telah diegrek oleh Riko dengan cara memikul;

- Bahwa ketika ditangkap oleh Anggota Security, Terdakwa sedang memikul buah kelapa sawit kemudian diamankan barang bukti berupa 2 (dua) tandan buah kelapa sawit selanjutnya Terdakwa diserahkan kepada pihak yang berwajib guna pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 687/Pid.Sus/2018/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut tanpa ada ijin dari pihak PTPN II Tanjung Jati;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 2 (dua) tandan buah sawit, barang bukti mana telah disita secara sah oleh penyidik sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini, dan di depan persidangan baik saksi-saksi maupun Terdakwa telah membenarkan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tersebut dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan, setelah dihubungkan satu sama lainnya, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 24 Juni 2018 sekira pukul 15.30 Wib Terdakwa bersama Riko (melarikan diri) mengambil 2 (dua) tandan buah kelapa sawit milik PTPN II Tanjung Jati di Blok C12 Afdeling I Perkebunan PTPN II Tanjung Jati Desa Sei Limbat Kec. Selesai Kab. Langkat, dengan cara Terdakwa mengegrek buah kelapa sawit menggunakan pisau egrek sedangkan Terdakwa melangsir dengan cara memikul buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa benar kemudian saksi Darmuklis Alias Muklis bersama saksi Harmadi Alias Har mengamankan Terdakwa bersama barang bukti berupa 2 (dua) tandan buah kelapa sawit selanjutnya melaporkan kejadian tersebut kepada saksi Zulkifli Nasution;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut tanpa ada ijin dari pihak PTPN II Tanjung Jati;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, PTPN II Tanjung Jati mengalami kerugian sebesar Rp. 79.800,- (tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa mengaku menyesal dan belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 111

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 687/Pid.Sus/2018/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana atau kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 107 huruf d UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;
Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 107 huruf d UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara tidak sah melakukan memanen dan/atau memungut hasil perkebunan;
3. Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:
Ad.1. Unsur setiap orang ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Bahwa pengertian setiap orang juga sama dengan pengertian “barang siapa” sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah subjek hukum yang dapat berupa orang-perorangan maupun badan hukum yang diwakili oleh person yang menampakkan daya berfikir sebagai persyaratan mendasar kemampuan bertanggungjawab, yang berdasarkan ketentuan dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP dapat diketahui bahwa orang yang dipandang mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang sehat akal pikirannya;

Menimbang, yang menjadi subjek hukum yang diajukan kepersidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana adalah berupa orang yaitu Wahidin Alias Udin Polor sesuai dengan identitasnya dalam Surat Dakwaan dan Terdakwa juga membenarkan identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara a quo adalah benar dan bukan orang lain daripadanya sehingga tidak terjadi *error in persona*, dengan demikian unsur setiap orang ini telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur secara tidak sah melakukan memanen dan/atau memungut hasil perkebunan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 11 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan, hasil perkebunan adalah semua produk tanaman perkebunan dan pengolahannya yang terdiri atas produk utama, produk olahan untuk memperpanjang daya simpan, produk sampingan dan produk ikutan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan pada hari Minggu tanggal 24 Juni 2018 sekira pukul 15.30 Wib Terdakwa bersama Riko (melarikan diri) mengambil 2 (dua) tandan buah kelapa sawit milik PTPN II Tanjung Jati di Blok C12 Afdeling I Perkebunan PTPN II Tanjung Jati Desa Sei Limbat Kec. Selesai Kab. Langkat, dengan cara Terdakwa mengegrek buah kelapa sawit menggunakan pisau egrek sedangkan Terdakwa melangsir dengan cara memikul buah kelapa sawit tersebut kemudian saksi Darmuklis Alias Muklis bersama saksi Harmadi Alias Har mengamankan Terdakwa bersama barang bukti berupa 2 (dua) tandan buah kelapa sawit selanjutnya melaporkan kejadian tersebut kepada saksi Zulkifli Nasution;

Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut tanpa ada ijin dari pihak PTPN. II Tanjung Jati dan akibat perbuatan Terdakwa, PTPN. II Tanjung Jati mengalami kerugian sebesar Rp. 79.800,- (tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur secara tidak sah melakukan memanen dan/atau memungut hasil perkebunan telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Ad.3. Unsur sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan;

Menimbang, bahwa ratio atau tujuan pasal penyertaan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana adalah untuk menjerat dua orang atau lebih yang melakukan suatu tindak pidana atau dengan perkataan lagi ada dua orang atau lebih mengambil bahagian untuk mewujudkan suatu tindak pidana baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang yang melakukan (pleger) adalah orang itu bertindak sendiri untuk mewujudkan segala anasir tindak pidana. Orang yang menyuruh melakukan (doen pleger) pelakunya paling sedikit ada 2 (dua) orang yakni yang menyuruh dan yang disuruh. Jadi bukan pelaku utama sendiri yang melakukan tindak pidana tetapi dengan bantuan orang yang hanya merupakan alat saja. Sedangkan yang dimaksud dengan

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 687/Pid.Sus/2018/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang turut melakukan (medepleger) dalam arti bersama-sama melakukan. Sedikitnya harus ada dua orang yaitu orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan peristiwa pidana dan dalam tindakannya keduanya harus melakukan perbuatan pelaksanaan yaitu melakukan anasir dari tindak pidana itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Terdakwa bersama Riko (melarikan diri) mengambil 2 (dua) tandan buah kelapa sawit milik PTPN II Tanjung Jati di Blok C12 Afdeling I Perkebunan PTPN II Tanjung Jati Desa Sei Limbat Kec. Selesai Kab. Langkat, yang mana Terdakwa bertugas melangsir buah kelapa sawit yang telah diegrek oleh Riko dengan cara memikul. Bahwa pada saat ditangkap oleh Anggota Security, Terdakwa sedang memikul buah kelapa sawit tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan yang telah diuraikan di atas dihubungkan dengan ketentuan unsur ketiga maka perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi rumusan turut serta melakukan suatu perbuatan yang dapat dipidana ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu telah terpenuhi dalam diri Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 107 huruf d UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 2 (dua) tandan buah sawit, oleh karena merupakan milik PTPN. II

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 687/Pid.Sus/2018/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Jati maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada PTPN. II Tanjung Jati;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan PTPN II Tanjung Jati sebesar Rp. 79.800,- (tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 107 huruf d Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Wahidin Alias Udin Polor terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Secara Tidak Sah Memanen Hasil Perkebunan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 2 (dua) tandan buah sawit;

Dikembalikan kepada PTPN II Tanjung Jati;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Rabu tanggal 03 Oktober 2018 oleh kami, Anita Silitonga, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua, Hasanuddin, S.H. M.Hum., Dr. Firdaus Syafaat, S.H. S.E. M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rina Cesilia Bangun, S.H.M.H. , Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Dika Permana Ginting, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hasanuddin, S.H. M.Hum.

Anita Silitonga, S.H. M.H.

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 687/Pid.Sus/2018/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Firdaus Syafaat, S.H. S.E. M.H.

Panitera Pengganti,

Rina Cesilia Bangun, S.H.M.H.

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 687/Pid.Sus/2018/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11